



PUTUSAN

Nomor49/Pid/2017/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUNAMIE Bin Hi.SAIFUL AHMAD;
Tempatlahir : Tanjung Raja;
Umur/tgl.lahir : 54 Tahun / 17 Maret 1962;
Jeniskelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanjung Raja Rt. 01 Rw. 02
Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Sopir;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal28Desember 2016sampai dengan tanggal16 Januari2017;
2. Majelis Hakim sejak tanggal3 Januari 2017sampai dengan tanggal1Februari 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal2Februari 2017sampai dengan tanggal2April 2017;
4. Pengalihan penahanan dari tahanan rumah tahanan negara menjadi tahanan kota sejak tanggal 7 Februari 2017;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017; dalam penahanan kota
6. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017;dalam penahanan kota



Dalam tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum:

1. TONI SASTRA, SH.,MH.,CIL;
2. SYAWALUDDIN NASUTION, SH;
3. RISKY WALDO PASARIBU, SH;
4. ABDUL BARKAH ABADI, SH;
5. AGUS SEPTIMA, SH;
6. MUHAMMAD JAMALIH, SH;
7. ARIEF MUNANDAR, SH;
8. ANNALISA KURNIA,SH.
9. M. TAHLIM LOUDY, SH.

Masing-masing Advokat pada Law Firm TOSA & PARTNERS yang berkedudukan hukum di Jalan Ir. H. Juanda Kompleks Perkantoran Mega Mall Blok C17 Lantai 2, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2017 di bawah register Nomor W9.03/47/AD/2017/PN Kbu;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 1/Pid.B/2017/PN Kbu.tanggaltanggal31 Januari2017dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 1/Pid.B/2017/PN Kbu.tanggaltanggal17 April2017dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 03 Januari 2017 Nomor Reg-Perkara: PDM-428/KBUMI/12/2016, dengan didakwakan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MUNAMIE Bin Hi.SAIFUL AHMAD pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekira pukul 07.00 wib bertempat di Pasar Dusun Tanjung Raja Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utaraatau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang untuk



memeriksa dan mengadili perkara ini, “*Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang*” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bertempat dan waktu sebagaimana tersebut di atas, datang saksi Jumsari memberitahu kepada saksi Wana Sutarni untuk mengosongkan kios dikarenakan akan dihancurkan oleh saksi Jumsari, saksi Haris, saksi Suroso, saksi Awalludin, Sdr. Sarino dan dibantu oleh Sdr. Asrinda, Sdr. Rusdi serta saksi Hapendi yang bertugas mengumpulkan pecahan dinding kios atas perintah Terdakwa, sedangkan Terdakwa berada dilokasi berdiri dekat kios yang dihancurkan dan memberikan instruksi kepada saksi Jumsari, saksi Haris, saksi Suroso, saksi Awalludin, Sdr. Sarino untuk menghancurkan dinding kios pasar serta ikut menghancurkan dinding kios pasar menggunakan palu dan pahat, mendengar hal tersebut saksi Wana langsung melaporkan ke kepala desa yang bernama saksi Yunis Adhar dan saat saksi wana kembali kepasar, saksi Wana mendapatkan dinding kios bagian belakang sudah sebagian hancur dan saksi wana melihat saksi awal beserta saksi Jumsari yang melakukan perbuatan tersebut, saksi juga melihat saksi Haris dan saksi Suroso merusak kios yang lain dan Sdr. Asrinda membantu mengumpulkan pecahan semen dan saat saksi wana datang sudah sekitar 4 (empat) ruko yang telah hancur termasuk punya saksi wana, selain itu saksi wana melihat Terdakwa berada di sekitar kios yang sedang dihancurkan oleh orang-orangnya dan memberikan instruksi kepada orang-orangnya dengan cara menunjukan kios-kios yang akan dihancurkan saksi wana berada di pasar desa tanjung raja sekitar 30 menit setelah itu saksi wana pulang;

Bahwa atas pekerjaan tersebut saksi Jumsari, saksi Haris, saksi Suroso, saksi Awalludin, Sdr. Sarino dan dibantu oleh Sdr. Asrinda, Sdr. Rusdi serta Sdr. Hapendi diberi upah oleh Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk menghancurkan 7 (tujuh) dinding kios pasar desa Tanjung Raja. Bahwa kios pasar Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Raja merupakan aset Pemda Kabupaten Lampung Utara yang dibangun dengan menggunakan dana APBD Dati II Lampung Utara TA. 1999/2000 dengan nilai Rp51.898.000,00 (lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MUNAMIE Bin Hi.SAIFUL AHMAD pada hari Jumat tanggal08 Januari 2016 sekira pukul 07.00 wib bertempat di Pasar Dusun Tanjung Raja Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utaraatau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Yang Menyuruh Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja, Melawan Hukum, Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tak Dapat Dipakai Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain"*perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bertempat dan waktu sebagaimana tersebut di atas, datang saksi Jumsari memberitahu kepada saksi Wana Sutarni untuk mengosongkan kios dikarenakan akan dihancurkan oleh saksi Jumsari, saksi Haris, saksi Suroso, saksi Awalludin, Sdr. Sarino dan dibantu oleh Sdr. Asrinda, Sdr. Rusdi serta saksi Hapendi yang bertugas mengumpulkan pecahan dinding kios atas perintah Terdakwa, sedangkan Terdakwa berada dilokasi berdiri dekat kios yang dihancurkan dan memberikan instruksi kepada saksi Jumsari, saksi Haris, saksi Suroso, saksi Awalludin, Sdr. Sarino untuk menghancurkan dinding kios pasar serta ikut menghancurkan dinding kios pasar menggunakan palu dan pahat, mendengar hal tersebut saksi Wana langsung melaporkan ke kepala desa yang bernama saksi Yunis Adhar dan saat saksi wana kembali kepasar, saksi Wana mendapatkan dinding kios bagian belakang sudah sebagian



hancur dan saksi wanamelihat saksi awal beserta saksi Jumsari yang melakukan perbuatan tersebut, saksi juga melihat saksi Haris dan saksi Suroso merusak kios yang lain dan Sdr. Asrinda membantu mengumpulkan pecahan semen dan saat saksi wana datang sudah sekitar 4 (empat) ruko yang telah hancur termasuk punya saksi wana, selain itu saksi wana melihat Terdakwa berada di sekitarkios yang sedang dihancurkan oleh orang-orangnya dan memberikan instruksi kepada orang-orangnya dengan cara menunjukan kios-kios yang akan dihancurkan saksi wana berada di pasar desa tanjung raja sekitar 30 menit setelah itu saksi wana pulang;

Bahwa atas pekerjaan tersebut saksi Jumsari, saksi Haris, saksi Suroso, saksi Awalludin, Sdr. Sarino dan dibantu oleh Sdr. Asrinda, Sdr. Rusdi serta Sdr. Hapendi diberi upah oleh Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk menghancurkan 7 (tujuh) dinding kios pasar desa Tanjung Raja. Bahwa kios pasar Desa Tanjung Raja merupakan aset Pemda Kabupaten Lampung Utara yang dibangun dengan menggunakan dana APBD Dati II Lampung Utara TA. 1999/2000 dengan nilai Rp51.898.000,00 (lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1)KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi dan oleh Pengadilan tingkat pertama telah diputus dengan Putusan Sela pada tanggal 31 Januari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa **MUNAMIE Bin Hi.SAIFUL AHMAD** dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1/Pid.B/2017/PN Kbu atas nama Terdakwa **MUNAMIE Bin Hi.SAIFUL AHMAD**tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM-197/KBUM/12/2016 tanggal 7 Maret 2017, pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUNAMIE Bin Hi.SAIFUL AHMAD bersalah melakukan tindak pidana “Yang Menyuruh Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja, Melawan Hukum, Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tak Dapat Dipakai Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUNAMIE Bin Hi.SAIFUL AHMAD dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Palu bergagang kayu;
 - 1 (satu) buah Palu bergagang besi yang dililit karet ban warna hitam;
 - 2 (dua) buah pahat;Dikembalikan dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kotabumi telah memutus perkara Nomor 1/Pid.B/2017/PN Kbu. tanggal 17 April 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa MUNAMIE Bin Hi.SAIFUL AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MENYURUH MELAKUKAN PERUSAKAN BARANG”, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Palu bergagang kayu;
 - 1 (satu) buah Palu bergagang besi yang dililit karet ban warna hitam;
 - 2 (dua) buah pahat.(Dimusnahkan);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, atas putusan Pengadilan Negeri Kotabumitanggal 17 April 2017 tersebut, Terdakwa maupun Penuntut Umum telah sama-sama menyatakan banding, berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 5/Akta.Bdg/2017/PN Kbu.masing masing tanggal 18 April 2017 dan tanggal 20 April 2017, Akta permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 20 April 2017 dan 21 April 2017 dengan seksama.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 09 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 22 Mei 2017, memori banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2017, dengan seksama;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori banding tanggal 7 Juni 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 8 Juni 2017 dan telah diserahkan kepada Terdakwa dengan seksama pada tanggal 9 Juni 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kotabumi masing-masing tanggal 26 April 2017 Nomor W9-U3/497/HK.01/IV/2017, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 26 April 2017 s/d 2 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan-permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang disampaikan dalam memori banding Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tidak cukup mempertimbangkan secara lengkap terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, termasuk bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi tidak dimasukkan dalam pertimbangan, sehingga putusan a quo kurang cukup pertimbangan maka harus dibatalkan;
2. Kekhilafan Hakim dalam memuat dan menyusun fakta-fakta persidangan yaitu :
 - a. keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa kepada saksi-saksi telah diperlihatkan foto pasar Tanjung Raja oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang mana kios-kios tersebut telah ditata oleh terdakwa sehingga dalam satu kios bisa dipergunakan untuk dua orang pedagang;
 - b. Bahwa kios-kios tersebut sebelum direnovasi oleh Terdakwa tidak digunakan atau tidak sedang disewa oleh para pedagang kecuali saksi Wana, itupun saat direnovasi tidak berdagang lagi di kios tersebut;
 - c. Majelis Hakim keliru dalam putusannya karena tidak memuat foto-foto yang diserahkan oleh Panasihat Hukum tentang pasar



Tanjung Raja yang sudah direnovasi dan digunakan untuk berdagang;

Dengan demikian maka unsur menghancurkan, merusak membikin tidak dapat dipakai dan atau menghilangkan sesuatu barang secarasar dan meyakinkan sebagaimana dalam pasal 406 KUHP tidak terbukti;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon banding/Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Kbu tanggal 10 April 2017 dengan segala akibat hukumnya.

Mengadili sendiri:

1. Menyatakan Pemohon banding /Terdakwa MUNAMIE tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 406 KUHP.
2. Menyatakan Pemohon banding/Terdakwa MUNAMIE dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya dilepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtsvelvolging*);
3. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Pemohon banding /Terdakwa MUNAMIE pada keadaan semula;
4. Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan tanggapan terhadap memori banding Penasihat Hukum terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa didalam Putusan Perkara Pidana Nomor 1/Pid.B/2017/PN.KBU dalam Perkara Tindak Pidana Penghancuran atau Perusakan atas nama terdakwa MUNAMIE Bin H. SAIFUL AHMAD yang telah diputus dan diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 17April 2017 dimana didalam Amar Putusan Angka 1 Majelis



Hakim menyatakan terdakwa Munamie Bin Hi. Saiful Ahad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Menyuruh Melakukan Perusakan Barang” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 406 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dengan Unsur Pasal sebagai berikut :
Yang Menyuruh Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja, Melawan Hukum, Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tak Dapat Dipakai Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain.

2. Bahwa fakta sidang yang menerangkan pedagang tetap berdagang dikios yang dihancurkan atau dirusakkan oleh pesuruh terdakwa tidak menghapus atau menghilangkan perbuatan terdakwa yang telah menyuruh lakukan para saksi yang dibayar untuk menghancurkan atau merusak tembok Pasar Los Tanjung Raja.
3. Bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan Foto-Foto Pasar Tanjung Raja yang telah dihancurkan dan dirusakkan oleh para saksi atas perintah terdakwa MUNAMIE Bin H. SAIFUL AHMAD (dokumentasi foto terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa setelah tembok Pasar Los Tanjung Raja dihancurkan atau dirusakkan oleh para saksi yang dibayar terdakwa untuk menghancurkan atau merusak tembok Pasar Los Tanjung Raja kemudian dipergunakan 1 (satu) kios berisi 2 (dua) pedagang tidak menghapus atau menghilangkan perbuatan terdakwa yang telah menyuruh lakukan para saksi untuk menghancurkan atau merusak tembok Pasar Los Tanjung Raja.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wana Sutarni, Saksi Fitriani Epi dan saksi Jumsari menerangkan bahwa sebelum tembok pasar dimana saksi Wana berdagang dihancurkan, pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 sekira pukul 07.00 Wib saksi Jumsari memberitahu kepada saksi Wana untuk mengosongkan kios/los karena akan dihancurkan oleh saksi Jumsari dkk atas perintah terdakwa Munamie Bin H. Saiful Ahmad. Bahwa penasihat hukum terdakwa didalam Memori Banding



nya menyatakan bahwa sebelum direnovasi terdakwa kios tersebut tidak digunakan oleh para pedagang, sedangkan didalam fakta sidang yang diterangkan oleh saksi Yunis Adhar, Saksi Fitriani Epi dan Saksi Wana Sutarni bahwa Pasar Tanjung Raja merupakan Pasar Harian dimana kegiatan pasar hanya dilaksanakan pada Hari Kamis dan Hari Minggu, sehingga benar pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 sekira pukul 07.00 Wib sedang tidak ada kegiatan pasar, namun kios/los khususnya yang ditempati Saksi Wana masih digunakan oleh Saksi Wana.

4. Bahwa Foto-foto yang diperlihatkan Penasihat Hukum perihal kegiatan berdagang di Pasar Tanjung Raja tidak berhubungan dengan Objek perkara ini yaitu 7 (tujuh) dinding/tembok Kios Pasar Desa Tanjung Raja yang telah dihancurkan atau dirusakkan oleh saksi Jumsari, Saksi Suroso, Saksi Awal, Saksi Sarino, Saksi Haris Setiawan, Saksi Hapendi dan Saksi Rusdi yang dibayar terdakwa untuk menghancurkan atau merusak tembok Pasar Los Tanjung Raja.

Berdasarkan uraian tanggapan kami atas Memori Banding tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Memori Banding penasehat hukum terdakwa tanggal 09Mei 2017.
2. Menerima Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dalam perkara terdakwa MUNAMIE Bin H. SAIFUL AHMAD.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor :Nomor: 1/Pid.B/2017/PN.Kbu tanggal 10April 2017 yang diucapkan dalam sidang hari Senin tanggal 17 April 2017 atas nama terdakwa MUNAMIE Bin H. SAIFUL AHMAD.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara, salinan resmi dalam putusan sela maupun



putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 1/Pid.B/2017/PN Kbu. tanggal tanggal 17 April 2017 dan memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Kontra memori banding Penuntut Umum, berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama sampai pada kesimpulan, yang didasarkan pada dakwaan Penuntut Umum pasal pasal 406 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta menyuruh melakukan perusakan barang*", dan telah dipidana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan tersebut telah tepat dan benar karena didasarkan atas keterangan saksi-saksi, alat bukti dan keterangan Terdakwa sendiri oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa melakukan pembongkaran 7 (tujuh) Kios di pasar Tanjung Raja dengan cara menyuruh saksi-saksi: Hapendi Bin Misra, Haris Setiawan Bin Ali Husin, Suroso Bin Suraji, Jumsari Bin Nasrulah, Rusdi Bin Kamang, Awaludin Bin Mat Basar dan Sarino Bin Parto Samiran, adalah semata-mata bertujuan untuk melakukan renovasi Pasar Tanjung Raja yang menurut Terdakwa keadaan disekitar kios-kios tersebut kotor dan gelap karena sudah tidak ditempati para pedagang, dan jika malam sering digunakan anak muda nongkrong disana mabok dan perbuatan maksiat, dan setelah dilakukan pembongkaran maka kondisi kios tersebut menjadi bersih dan terang serta bisa digunakan untuk berdagang di bagian depan maupun bagian belakang, sehingga bisa menampung pedagang lain yang tidak kebagian kios;

Bahwa keterangan terdakwa didalam Berita Acara Persidangan tersebut juga dibenarkan oleh saksi-saksi yang bekerja melakukan pembobokan kios atas perintah terdakwa, dimana para saksi membenarkan



bahwa sebelum kios-kios tersebut di bongkar dinding belakangnya, keadaan sekitar kios adalah kotor dan gelap dan sering digunakan anak muda untuk nongkrong pada waktu tertentu, selain itu dari 7 (tujuh) kios yang dibongkar, hanya ada 1 (satu) kios yang masih ditempati oleh pedagang yaitu kios milik saksi Wana Sutami Binti Mat Jani, dan hanya saksi Wana Sutami Binti Mat Jani yang melaporkan perbuatan Terdakwa kepada saksi Yunis Adhar, S.P Bin Herman Azwan selaku Kepala Desa Tanjung Raja, sedangkan yang 6 (enam) Kios lainnya tidak ada yang melaporkan keberatan atas pembongkaran yang dilakukan oleh terdakwa, karena tidak sedang di tempati/disewa oleh pedagang;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga mengakui dan menyadari bahwa pasar Tanjung Raja dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara dengan dana APBD tahun Anggaran 1999/2000, dan sebagai Pengelola Pasar oleh Kepala Desa Tanjung Raja yang bernama Jalal, menyerahkan kepada Terdakwa untuk mengelola Pasar Tanjung Raja tersebut dengan memungut retribusi dan menyetorkan uang Restribusi kepada Pemda Lampung Utara;

Menimbang, bahwa sebagai Pengelola Pasar Tanjung Raja, terdakwa tidak ada hak untuk membongkar maupun merubah bentuk bangunan kios pasar, karena mengenai bangunan fisik PasarTanjung Raja dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara dengan dana APBD, dengan demikian maka untuk melakukan perbaikan dan renovasi merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara bukan menjadi tanggung jawab Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan pembongkaran terhadap 7 (tujuh) kios di pasar Tanjung Raja yang bukan milik terdakwa dan bukan merupakan tanggung jawabnya dengan cara menyuruh kepada orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut, maka terdakwa telah terbukti bersalah turut serta melakukan perusakan terhadap barang dan harus dijatuhi pidana;



Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa dan Pengadilan Tinggi akan menambahkan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan Pengadilan tingkat pertama;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa sebagai Kepala Keluarga dan tulang punggung didalam keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 1/Pid.B/2017/PN Kbu.tanggaltanggal 17 April 2017, yang dimintakan banding tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang amarnya sebagaimana tertera pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadinyatakan bersalah dan tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

Mengingat pasal pasal 406 ayat (1) KUHP, *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, *juncto* Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya

M E N G A D I L I

----- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;-----

----- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 1/Pid.B/2017/PN Kbu.tanggaltanggal 17 April 2017, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:---

1. Menyatakan Terdakwa Munamie Bin Hi.Saiful Ahmadtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyuruh melakukan Perusakan Barang",



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6(enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Palu bergagang kayu;
 - 1 (satu) buah Palu bergagang besi yang dililit karet ban warna hitam;
 - 2 (dua) buah pahat.
(Dimusnahkan);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **Selasa** tanggal 4 Juli 2017 oleh kami Anthony Syarief, S.H., M.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Jesayas Tarigan, S.H., M.H dan Martinus Bala S.H., sebagai Hakim-hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 15 Mei 2017 Nomor 49/Pen.Pid/2017/PTTJK, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Wakiyo, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota
dto.
Jesayas Tarigan, S.H., M.H
dto.
Martinus Bala S.H.,

Hakim Ketua Majelis
dto.
Anthony Syarief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
dto.
Wakiyo, S.H.

Untuk Salinan Resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Hj. Sumarlina, SH. MH.
NIP.19620802 198303 2 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)